



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disusun oleh :
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN**



KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI
Nomor: Kep/ 53 /III/2026

tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan pada Akademi Kepolisian, diperlukan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu serta mendukung terwujudnya lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter, perlu ditetapkan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Akademi Kepolisian;
 - c. bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.

Memperhatikan

1. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
5. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
7. Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN.

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. Setiap unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian wajib melaksanakan kebijakan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta menghasilkan lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter;

4. Pelaksanaan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kepolisian;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 10 Maret 2026

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI




MIDI SISWOKO, S.I.K
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:







Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

Tembusan:

Distribusi D Mabes Polri.

	AKADEMI KEPOLISIAN	Kode : AKPOL-PKM-001-2026-01
		Tanggal : 6 Maret 2026
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SPMI	Revisi : Ke - 2
		Halaman : 1 - 29

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	AKBP Dr. EKO BUDI SARIYONO, S.H., M.H.	Dosen Madya Akpol		9 Maret 2026
Pemeriksaan	KOMBES POL. BAMBANG ASHARI GATOT, S.I.K., M.H.	Waka LPM Akpol		9 Maret 2026
Pertimbangan	KOMBES POL. GUNTUR AGUNG SUPONO, S.I.K., M.Si.	Direktur Akademik Akpol		9 Maret 2026
Persetujuan	BRIGJEN POL. MUHAMMAD TASLIM CHAIRUDDIN, S.I.K., M.H.	Wagub Akpol		9 Maret 2026
Penetapan	IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.	Gubernur Akpol		9 Maret 2026
Pengendalian	KOMBES POL. SUNARNO, S.I.K.	Ka LPM Akpol		9 Maret 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN	2
A. Visi	2
B. Misi	2
C. Tujuan	2
BAB II RASIONAL	4
BAB III SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	6
BAB IV DEFINISI ISTILAH	7
BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	9
A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	9
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	9
B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	10
1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	10
2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	12
3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	15
C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	16
1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	16
2. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	18
3. Standar Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	20
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	22
5. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	23
BAB VI DOKUMEN TERKAIT	26
A. Dokumen terkait pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	26
B. Dokumen terkait pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	26
C. Dokumen terkait pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	27
BAB VII REFERENSI	29

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan, dan
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan.

4. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.
5. Mewujudkan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).

BAB II

RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara langsung guna memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong kemandirian dan kemajuan masyarakat melalui berbagai program aplikatif, inovatif, dan berkesinambungan. Sebagai perguruan tinggi kedinasan, Akademi Kepolisian (Akp) berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Akpol. Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, Akademi Kepolisian menetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2005, serta kebijakan internal dan kebutuhan strategis Polri. Standar ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat perlu didukung oleh standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat sehingga tercapai hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan umum Akademi Kepolisian.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar

Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan untuk menjamin proses kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal dan perbaikan. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan untuk menjamin Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Lembaga Akademi Kepolisian. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif, efisien dan tepat guna.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan untuk memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan agar pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan untuk memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan untuk memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III
SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
UNTUK MENCAPAI STANDAR

- A. Gubernur Akpol
- B. Dir Akademik
- C. Dir Bintarlat
- D. Kabag Kermadian
- E. Danmentarsis
- F. Ka LPM

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

- A. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika Akpol yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- B. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- E. Standar Pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- F. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Akademi Kepolisian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- G. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana poin 1 mengacu pada standar hasil PkM.
- H. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana yang dimaksud poin 1 bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- I. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah Kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- J. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- K. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bersumber dari DIPA Satker atau APBN, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

A. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dipublikasikan dalam media sosial.
- 2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah :
 - a) Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.
 - b) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian.
 - d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 - e) Revitalisasi peran sosial kampus Akpol di masyarakat.
 - f) Pelaksanaan hasil pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Iptek, Kesehatan serta Lingkungan Hidup.

b. Strategi Pencapaian

- 1) Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan mempublikasikan.
- 2) Melakukan survei dan pemetaan potensi masyarakat dampingan.

- 3) Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti.
 - 4) Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.
- c. Indikator Pemenuhan Standar
- 1) Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
 - 2) Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan.
 - 3) Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti.
 - 4) Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar.
 - 5) 50 % laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terpublikasi secara manual dan online.

B. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - a. Pernyataan Isi Standar
 - 1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c) Peningkatan kapasitas (keahlian) masyarakat untuk menaikkan kesejahteraan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan.
 - 3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Dosen bersama dengan Serdik merupakan

salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Akpol.

- 4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Dosen bersama Serdik dinyatakan dalam besaran satuan Kredit Semester (SKS) pada kegiatan : Latsitarda Nusantara, SAR Darat, SAR Air dan lain-lain.
- 5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
- 6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

b. Strategi Pencapaian

- 1) Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 2) Menyediakan pedoman mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 3) Memasukkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam kurikulum program studi.
- 4) Menjalin MoU dengan lembaga pemerintah / swasta serta masyarakat.

c. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 2) Tersedianya standar mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 3) Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan.

- 4) Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 5) Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- 6) Ada matakuliah dengan minimal 1 SKS per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 7) Adanya laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- 8) Adanya dokumen hasil monev kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Proses dan hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
- 2) Lembaga Penjamin Mutu (LPM) harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur :
 - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM.

- d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point 3 dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - 5) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana dimaksud pada point 3 meliputi :
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c) Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 - 6) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
- b. Strategi Pencapaian
- 1) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara kompetitif dan selektif.

- 2) Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- 3) Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- 4) Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- 5) Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- 6) Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 7) Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

c. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara terintegrasi.
- 2) Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- 3) Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
- 4) Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 5) Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- 6) Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
- 7) Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
- 8) Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - a. Pernyataan Isi Standar
 - 1) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Akpol.
 - 2) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan PkM
 - 4) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan.
 - 6) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib menyusun laporan kegiatan PkM.
 - b. Strategi Pencapaian
 - 1) Kelembagaan PkM menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Renstra PkM AKPOL serta kebutuhan masyarakat dan organisasi.
 - 2) Kelembagaan PkM menyusun dan memperbarui peraturan, pedoman, serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM.
 - 3) Kelembagaan PkM menyediakan dukungan administratif, koordinatif, dan teknis bagi pelaksana PkM serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.

- 4) Kelembagaan PkM mendorong dan memfasilitasi penyebaran hasil kegiatan PkM melalui laporan, publikasi, seminar, atau media lainnya.
 - 5) Kelembagaan PkM mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan atau apresiasi kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Kelembagaan PkM menyusun laporan kegiatan PkM secara berkala dan terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi peningkatan mutu.
- c. Indikator Pemenuhan Standar
- 1) Program pengabdian kepada masyarakat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra PkM AKPOL.
 - 2) Tersedia peraturan, pedoman, dan dokumen SPMI yang mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan PkM difasilitasi dan dipantau secara berkala oleh kelembagaan PkM.
 - 4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasikan melalui berbagai media atau forum ilmiah.
 - 5) Tersedia mekanisme pemberian penghargaan bagi pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi.
 - 6) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.

- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga Akademi Kepolisian dengan masukan dari pihak- pihak terkait.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjamin Mutu.
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 5) Desain model Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- 6) Teknologi yang dikembangkan di Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

b. Strategi Pencapaian

- 1) Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 2) Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Renstra Akademi Kepolisian.
- 3) Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkup Akademi Kepolisian.
- 4) Melakukan pemetaan dan survei potensi kelompok dampingan.

- c. Indikator Pemenuhan Standar
- 1) Tersedianya bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - 2) Lebih dari 5% program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
 - 3) Lebih dari 50% program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Lebih dari 5% program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.
 - 5) Lebih dari 10% program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dan/atau Pemerintah

2. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

b. Pernyataan Isi Standar

- 1) AKPOL wajib memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan, profesi kepolisian, atau bidang keahlian yang mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat.
- 2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan kegiatan secara profesional, kolaboratif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan program pengabdian.
- 3) AKPOL wajib memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.

- 4) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan kegiatan sesuai rencana program, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan AKPOL.
 - 5) AKPOL wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Strategi Pencapaian
- 1) Menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi akademik, profesional, dan pengalaman yang relevan.
 - 2) Menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau kegiatan peningkatan kapasitas bagi dosen, instruktur, dan personel yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Menyusun program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tugas dan fungsi kepolisian.
 - 4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana dengan pendampingan dan koordinasi yang baik antar unit terkait.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Indikator Pemenuhan Standar
- 1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian.
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional, kolaboratif, dan sesuai rencana program.
 - 3) Terselenggaranya kegiatan peningkatan kompetensi bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- 4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan digunakan sebagai dasar peningkatan mutu kegiatan.
3. Standar Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- a. Pernyataan Isi Standar
 - 1) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Akpol.
 - 2) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan PkM
 - 4) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) seharusnya memfasilitasi system penghargaan.
 - 6) Kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib menyusun laporan kegiatan PkM
 - b. Strategi Pencapaian
 - 1) Kelembagaan PkM menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Renstra PkM AKPOL serta kebutuhan masyarakat dan organisasi.
 - 2) Kelembagaan PkM menyusun dan memperbarui peraturan, pedoman, serta dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM.

- 3) Kelembagaan PkM menyediakan dukungan administratif, koordinatif, dan teknis bagi pelaksana PkM serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- 4) Kelembagaan PkM mendorong dan memfasilitasi penyebaran hasil kegiatan PkM melalui laporan, publikasi, seminar, atau media lainnya.
- 5) Kelembagaan PkM mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan atau apresiasi kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Kelembagaan PkM menyusun laporan kegiatan PkM secara berkala dan terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan evaluasi peningkatan mutu.

c. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Program pengabdian kepada masyarakat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra PkM AKPOL.
- 2) Tersedia peraturan, pedoman, dan dokumen SPMI yang mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kegiatan PkM difasilitasi dan dipantau secara berkala oleh kelembagaan PkM.
- 4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasikan melalui berbagai media atau forum ilmiah.
- 5) Tersedia mekanisme pemberian penghargaan bagi pelaksana kegiatan PkM yang berprestasi.
- 6) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Program kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berkesesuaian dengan Renstra Akpol.

4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - a. Pernyataan Isi Standar
 - 1) AKPOL wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan program PkM.
 - 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat wajib dalam kondisi layak, aman, dan dapat digunakan secara efektif untuk menunjang kegiatan PkM.
 - 3) AKPOL wajib mengelola sarana dan prasarana PkM secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas.
 - 4) AKPOL wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana serta prasarana PkM secara berkala untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
 - 5) AKPOL wajib melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana PkM sebagai dasar perbaikan dan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Strategi Pencapaian
 - 1) Melakukan identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan program dan rencana kegiatan PkM.
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan melalui mekanisme pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan AKPOL.
 - 3) Mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana PkM secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- 4) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana secara berkala agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan serta kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Indikator Pemenuhan Standar
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Sarana dan prasarana dalam kondisi layak dan aman digunakan untuk kegiatan PkM.
 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana dilakukan secara efektif dan efisien.
 4. Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dilakukan secara berkala.
 5. Evaluasi terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana dilaksanakan secara rutin sebagai dasar pengembangan fasilitas.
5. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- a. Pernyataan Isi Standar
- 1) AKPOL wajib menyediakan pembiayaan yang memadai untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Perencanaan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan rencana program serta Renstra Pengabdian kepada Masyarakat AKPOL.
 - 3) Pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- 4) Penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.
 - 5) AKPOL wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar peningkatan mutu dan efektivitas pembiayaan kegiatan PkM.
- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Menyusun rencana anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis berdasarkan program kerja dan kebutuhan kegiatan PkM.
 - 2) Mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui mekanisme perencanaan anggaran institusi.
 - 3) Melaksanakan pengelolaan dana kegiatan PkM sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
 - 4) Menyusun laporan penggunaan dana kegiatan PkM secara tertib dan terdokumentasi sesuai dengan ketentuan administrasi dan keuangan yang berlaku.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan PkM untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembiayaan.
- c. Indikator Keberhasilan
- 1) Tersedianya alokasi dana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Perencanaan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersusun secara sistematis.
 - 3) Pengelolaan dana kegiatan PkM dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 - 4) Laporan penggunaan dana kegiatan PkM tersusun secara tertib dan terdokumentasi.

- 5) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana kegiatan PKM dilaksanakan secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu pembiayaan.

BAB VI

DOKUMEN TERKAIT

A. Dokumen terkait pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Rencana strategis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
4. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta.
5. Rekap atau dokumen bahan ajar dari Pengabdian kepada masyarakat (PkM).
6. SOP Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM.
7. SOPKerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta.

B. Dokumen terkait pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

1. Dokumen Standar Proses
 - a. SOP Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - b. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - c. Monev pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - e. MoU dengan instansi.
 - f. Buku Pedoman Akademik Akpol.
2. Dokumen Standar Penilaian
 - a. SOP Pengabdian kepada masyarakat (PkM).
 - b. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - c. Standar penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
3. Dokumen Standar Pengelolaan

- a. Renstra Akpol.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

C. Dokumen terkait pemenuhan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Dokumen Standar Isi
 - a. Rencana strategis kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - d. Buku pedoman seleksi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
 - f. Rekap atau dokumen hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.
2. Dokumen Standar Pelaksana
 - a. Pedoman Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
 - b. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM dan jumlah serdik yang terlibat.
 - c. SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM.
3. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana
 - a. SOP penggunaan sarana dan prasarana.
 - b. SOP keselamatan kerja.
4. Dokumen Pendanaan dan Pembiayaan
 - a. Renstra Akpol.
 - b. Renja Akpol.

- c. SOP Pengajuan dan Pencairan dana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).

BAB VII

REFERENSI

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- B. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- C. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri;
- D. Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Lemdikat Polri Nomor :
Kep/177/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, tentang Rencana Strategi Akademi Kepolisian T.A. 2025-2029.

